



**PUTUSAN**

Nomor 0019/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0019/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 27 Januari 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Sirimau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/24/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012;

*Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Ambon selama kurang lebih 7 bulan, hingga Pemohon dengan Termohon pisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun meninggal saat dilahirkan;
4. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering kali terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus hal ini disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon;
  - b. Termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
  - c. Termohon tidak mau hidup dengan anak hasil pernikahan Pemohon dengan isteri pertama yang telah bercerai;
  - d. Termohon tidak mau hidup serumah dengan ibu kandung Pemohon yang telah lanjut usia;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2012 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, apalagi Termohon telah bersedia diceraikan oleh Pemohon sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasi hal tersebut hanyalah dengan jalan perceraian;
7. Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan tanggal 6 Pebruari 2014 dan tanggal 14 Pebruari 2014 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang setelah diadakan perbaikan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Keterangan tentang izin untuk mengajukan

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku, tanggal 9 Desember 2013;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/27/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku anak kandung saksi, dan Termohon adalah anak mantu, keduanya adalah pasangan suami isteri dan tinggal bersama saksi, pernah mempunyai anak tapi sudah meninggal;
  - Bahwa menurut saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan rukun, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi hanya sekitar 2 bulan saja, setelah itu keduanya tidak rukun lagi karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan dan pulang ke kampungnya di Waeputih dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, hal itu saksi ketahui dari pengetahuan dan penglihatan sendiri;
  - Bahwa selama tinggal bersama, Termohon kurang perhatian dan pelayanan terhadap Pemohon, misalnya menyediakan makanan dan minuman, atau mencuci pakaiannya, semuanya saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusnya, sementara Termohon hanya mengurus diri sendiri, mengikuti kemauan sendiri dan sering pulang kampung;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Termohon bahwa kalau Termohon tidak senang tinggal bersama dengan saksi, maka saksi menyarankan untuk tinggal pisah/mandiri, kemudian Pemohon dengan Termohon pun tinggal di rumah bapak piara Pemohon (pak N) namun hanya sekitar 2 bulan dan setelah itu Termohon dalam keadaan hamil pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setelah lebaran puasa tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar mengurus dan memperhatikan keperluan Pemohon sebagai suaminya, namun tidak ada perubahan;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena suami saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon, dan kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, saksi yang mengurus segala keperluan pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 bulan kemudian pindah ke rumah pak Nasir (bapak piara Pemohon);
- Bahwa menurut saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan rukun, saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran, namun setelah itu

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PA.Ab*



keduanya tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan rumah dalam keadaan hamil sekitar 6 bulan dan pulang ke kampungnya di Waeputih dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, hal itu saksi ketahui dari pengetahuan dan penglihatan sendiri;

- Bahwa selama tinggal bersama, Termohon kurang perhatian dan pelayanan terhadap Pemohon, misalnya menyediakan makanan dan minuman, atau mencuci pakaian, semuanya diurus dan dilakukan oleh ibu kandung Pemohon, sehingga saksi pernah menasehati Termohon agar mengurus dan melayani suami dengan baik menyangkut soal makanan atau minumannya di pagi hari karena dia itu adalah Pegawai Negeri, tetapi Termohon malah tidak peduli;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi sudah pernah menasehati Termohon supaya dapat memahami dan menerima Pemohon apa adanya, namun Termohon menunjukkan sikap kurang senang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, tentang jalannya sidang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepada Termohon telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong tercapainya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi permohonannya dengan surat izin untuk melakukan proses perceraian, sebagaimana ternyata pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku, tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus disebabkan sifat-sifat Termohon yang tidak menghormati dan

*Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon, tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan pemohon, tidak mau hidup dengan anak Pemohon hasil pernikahan Pemohon dengan istri pertama yang telah bercerai, serta tidak mau hidup serumah dengan ibu kandung Pemohon, yang mencapai puncaknya dengan kepergian Termohon meninggalkan rumah sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan Pemohon tidak diajukan bantahan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta segala perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah Pengadilan mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Dalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling pengertian dan saling membutuhkan, serta hak dan kewajiban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlebih lagi bila masing-masing suami istri sudah hidup pada tempat kediaman yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun selama keduanya hidup berumah tangga dan tinggal bersama-sama dengan ibu mertua, Termohon sebagai istri kurang perhatian dan kurang melayani keperluan Pemohon sebagai suaminya, yakni mengenai pengurusan makanan, minuman, dan pakaiannya, semuanya diurus dan dilakukan oleh ibu kandung Pemohon sendiri sementara Termohon bermasa bodoh dengan kewajibannya tersebut, meskipun hak-haknya berupa nafkah atau uang belanja telah dipenuhi oleh Pemohon, bahkan kemudian Termohon dalam keadaan hamil telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke kampungnya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak selaras lagi dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon tidak pernah menemui Termohon untuk mengajaknya kembali hidup rukun sebagai suami istri, sementara pihak keluarga telah berupaya merukunkan kehidupan rumah tangga keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan

*Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun demikian jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai wujud saling membutuhkan, bahkan pihak Pemohon sendiri sudah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka jelas dan nyata tujuan suci dari perkawinan tersebut yakni kemaslahatan tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak maupun bagi keduanya, dan untuk itu maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ranjang sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang telah merupakan bukti bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, yang berarti pula bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti dan usaha perdamaian melalui proses mediasi ternyata tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon, maka dalam perkara *a quo* perceraian dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya menyatakan bahwa "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*", dengan demikian menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon telah beralasan hukum, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وإن عليم سميع الله فإن الطلاق

عزموا

Artinya: "*Apabila mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta segala perubahannya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.041.000,00 (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. MUHSIN, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURHAYATI LATUCONSINA dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. ST. NURWATI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

1. Dra. NURHAYATI LATUCONSINA  
MUHSIN, MH.

Drs.

Ttd

2. Drs. ABD. RAZAK PAYAPO  
Pengganti

Panitera

Ttd

Dra. ST. NURWATI

Perincian Biaya Perkara :

*Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No.0019/Pdt.G/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 950.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. <u>6.000,00</u>

Jumlah Rp.1.041.000,00 (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)